



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran

9. ~~8.~~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

12 ~~11.~~ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13 ~~12.~~ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;

14 ~~13.~~ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

15 ~~14.~~ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

16 ~~15.~~ Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora;
- d. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun pengguna jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- e. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk berdagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- g. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- ~~Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;~~
- i. j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- g. k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

k. i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

L. j. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Nama Retribusi adalah Retribusi Pasar. *vagan*

Or-pungus pembayaran atas *pemakaian* fasilitas pasar. Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas pasar.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jasa usaha dan fasilitas yang tersedia.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk : biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pengaturan, kebersihan dan pembinaan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. *Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.*
- (2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan. *Retribusi dipungut dgn menggunakan SKRD atau dokumen lain yg dipersamakan.*
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan dari pemanfaatan / penggunaan fasilitas pasar.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara brutto.

Pasal ~~IX~~

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal ~~11~~ 10 .

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG .

B A B VIII .

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11 .

Retribusi terutang terjadi pada saat di laporkan SKRD atau dokumen lainnya & persamakan .

Pasal 12

(1) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

~~(2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.~~

~~(3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dari Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.~~

(2) ~~(4)~~ Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B ~~VIII~~ IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyeteroran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3) Surat teguran/penyeteroran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B X |

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 15

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora, Bagian Ketertiban dan Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah.
- (3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B ~~XIX~~ XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

~~Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.~~

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pasar Daerah (Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1981 Nomor 33 Seri B Nomor-6) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Oktober 1988



KEPADA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA



KEPALA DAERAH TINGKAT II
BLORA



DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
H. HARJOPRAWIRO, MBA
Tgl. :
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Pusat Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. KAUSAR AS.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pasar ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah. Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas pasar, maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas.
huruf j

Pasal 1 huruf k : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.

- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 1 huruf l s/d : Cukup jelas.
huruf n

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Obyek Retribusi Pasar yaitu penggunaan peralatan/los.

- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- Pasal 5 : yang dimaksud dengan jasa umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 6 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 9 ayat (3) s/d: Cukup jelas.
ayat (4)
- Pasal 10 ayat (1) : - Kewajiban untuk mengisi SPTRD berlaku bagi wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan pemerintah Daerah secara terus menerus, periodik dan berlangganan, misal : bulanan, tahunan.
- Bagi wajib retribusi yang menerima jasa pelayanan secara langsung dan tidak periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi SPTRD dan pembayaran retribusi dapat menggunakan karcis dan dokumen lain.
- Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.
s/d ayat (3)
- Pasal 11 s/d : Cukup jelas.
Pasal 14 ayat (1)

Pasal 14 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,
huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran terse-
but.

huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang
retribusi secara langsung adalah wajib
retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang
secara tidak langsung adalah wajib
retribusi tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa ia mengakui
mempunyai utang retribusi kepada
Pemerintah Daerah.

Pasal 16 s/d Pasal 19: Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 19 ayat (3) : Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum
adalah menyerahkan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Polri.

Pasal 20 : Cukup jelas.

-----00000-----

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar.

TARIP RETRIBUSI PASAR

NO.	JENIS DAN KEGIATAN	KLASIFIKASI PASAR			KETERANGAN	
		KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)		
I.	A. PENDASARAN TETAP					
	1. Di dalam Los per m2	150	150	150	Sekali pembukaan pasar	
	2. Los Daging per m2	200	150	150	Sekali pembukaan pasar	
	3. Los Ikan Basah per m2	150	150	150	Sekali pembukaan pasar	
	4. Usaha Batiak/pengantingan per kuintal	300	300	300	Sekali pembukaan pasar	
	B. PENDASARAN TIDAK TETAP					
	1. Di luar Los per m2	100	100	100	Sekali pembukaan pasar	
	2. Unggas per ekor	100	100	100	Sekali pembukaan pasar	
	3. Sepeda di pasar	200	200	200	Sekali pembukaan pasar	
	4. Penjualan keliling tiap pikul/angkring	200	200	200	Sekali pembukaan pasar	
	C. USAHA BATIAK/PENGANTINGAN PER KUINTAL	200	200	200	Sekali pembukaan pasar	
	II.	Pendaftaran ulang / her - registrasi terhadap jasa - kontrak tempat pendasaran/ los yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (sudah termasuk biaya materai) :	3.000	2.000	1.500	1 tahun sekali.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

WAHYU HARDJONO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BLORA

H. SEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA